PERLINDUNGAN HUKUM ADMINISTRASI BAGI IMPORTIR YANG DIRUGIKAN AKIBAT KESALAHAN PENETAPAN TARIF BEA MASUK OLEH PETUGAS BEA DAN CUKAI[1]

Oleh:
Virjinia Runtu[2]
virjiniaruntu@gmail.com
Edwin Neil Tinangon[3]
Thor Bangsaradja Sinaga[4]

Program Studi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sam Ratulangi

ABSTRAK

Penetapan tarif bea masuk merupakan kewenangan administratif petugas bea dan cukai dalam pelaksanaan fungsi pelayanan kepabeanan. Dalam praktiknya, kesalahan penetapan tarif dapat terjadi yang berpotensi merugikan importir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan hukum administrasi serta bentuk perlindungan hukum bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk oleh petugas bea dan cukai. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, serta dokumen terkait bidang kepabeanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi importir diberikan melalui mekanisme preventif dan represif.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Importir, Bea Masuk, Kepabeanan, Hukum Administrasi

ABSTRACT

The determination of import duty tariffs constitutes an administrative authority of Customs and Excise officers in carrying out supervisory and customs service functions. In practice, errors in tariff determination may occur and have the potential to cause losses to importers. This study aims to analyze the regulation of administrative law and the forms of legal protection available to importers who suffer losses due to errors in the determination of import duty tariffs by Customs and Excise officers. The type of research used in this study is normative legal research with statutory, conceptual, and case approaches through library research on legislation, legal literature, and related documents in the field of customs. The results of the study indicate that leal protection for importers is provided through preventive and repressive mechanisms.

Keywords: Legal Protection, Importers, Import Duty, Customs, Administrative Law

PENDAHULUAN

A. Latar Belakan

Perdagangan internasional memegang peranan yang signifikan sebagai penopang pertumbuhan ekonomi suatu negara, mengingat aktivitas tersebut memfasilitasi pertukaran barang dan jasa

[1]Artikel Skripsi
[2]Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, Nim 220711010383
[3]Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
[4]Fakultas Hukum Unsrat Magister Ilmu Hukum

antar negara. Bagi Indonesia, kegiatan impor berperan penting dalam memenuhi kebutuhan bahan baku, mesin produksi, dan berbagai produk yang sulit atau tidak diproduksi di dalam negeri.[5] Guna mengatur dan mengawasi arus masuk barang ke dalam wilayah pabean secara tertib dan terukur, pemerintah Indonesia telah menetapkan sistem kepabeanan yang pelaksanaannya diamanatkan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dengan landasan hukum yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.[6]

Dalam praktik penyelenggaraan administrasi kepabeanan, penetapan bea masuk merupakan tindakan administratif yang menuntut ketelitian tinggi, pelaksanaan kewenangan yang sah,[7] serta kepatuhan terhadap asas legalitas dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).[8] Kendati demikian, pelaksanaan kewenangan dimaksud tidak senantiasa berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai bentuk kesalahan administratif dalam proses penetapan tarif bea masuk, baik yang berkaitan dengan klasifikasi barang, penghitungan nilai pabean, maupun penerapan kurs valuta asing, masih berpotensi terjadi dan pada akhirnya dapat menimbulkan kerguian materiil bagi importir selaku subjek hukum kepabeanan.

Sebagai ilustrasi konkret atas permasalahan tersebut, kasus PT Eldita Sarana Logistik dapat dijadikan rujukan empiris, di mana Perusahaan tersebut mengalami kesalahan penginputan nilai tukar mata uang asing yang mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran bea masuk dalam jumlah yang signifikan. Permohonan restitusi yang diajukan oleh importir tidak langsung dikabulkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sehingga pihak yang bersangkutan terpaksa menempuh rangkaian upaya hukum secara berjenjang, mulai dari pengajuan keberatan ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, banding ke Pengadilan Pajak, sampai kasasi ke Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2634/B/PK/Pjk/2024. Kasus ini memperlihatkan bahwa kesalahan administratif dalam penetapan tarif bea masuk tidak hanya berdampak pada perhitungan kewajiban pembayaran, tetapi juga menyangkut perlindungan hak-hak importir.

Meskipun mekanisme hukum berupa pengajuan keberatan, banding, maupun pengembalian kelebihan pembayaran telah diatur secara normatif dalam kerangka hukum kepabeanan, efektivitas dalam mewujudkan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi importir masih memerlukan kajian yang lebih mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini penting utuk menganalisis pengaturan hukum administrasi bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk, serta bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh importir terhadap tindakan administratif bea dan cukai yang tidak sesuai ketentuan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum administrasi bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk oleh petugas bea dan cukai?
2. Bagaimana perlindungan hukum administrasi bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk oleh petugas bea dan cukai?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau yuridis

[5] Maulana Fahmi dan Desi Permatasari, *Hukum Kepabeanan Dan Perdagangan Internasional*, Yayasan Prima Agus Teknik, 2024, hal. 4.

[6] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

[7] Widyati, *Kepabeanan dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional*, Widayati Media Utama, 2025 Jawa Barat, hal. 113.

[8] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

normatif. Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dan tiga bahan hukum yakni, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Administrasi bagi Importir yang dirugikan akibat Kesalahan Penetapan Tarif Bea Masuk oleh Petugas Bea dan Cukai.

Penetapan tarif bea masuk merupakan salah satu bentuk kewenangan administratif yang dimiliki oleh Bea dan Cukai, yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan. Merujuk pada Pasal 16 ayat (1) dan (2) yang berbunyi "(1) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan tarif terhadap barang impor sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean, (2) Pejabat bea dan cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean",[9] Bea dan Cukai diberi wewenang untuk menetapkan tarif serta nilai pabean terhadap barang-barang yang diimpor dalam jangka waktu tertentu. Kewenangna ini bersifat atributif karena diberikan langsung oleh undang-undang, sehingga dalam setiap pelaksanaannya wajib mengacu dan tunduk pada asas legalitas.

Kendati demikian, kewenangan yang dimiliki oleh Bea dan Cukai tersebut tidaklah tanpa batas. Dalam pelaksanaannya, kewenangan ini harus senantiasa berpedoman pada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) yang meliputi: kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, keterbukaan, kepentingan umum, dan pelayanan yang baik. Terutama yang barkaitan dengan asas kepastian hukum, kecermatan, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta keterbukaan. Dalam lingkup kepabeanan secara khusus, asas kecermatan menempati posisi yang sangat krusial mengingat kekeliruan dalam menentukan klasfikasi barang melalui kode HS maupun dalam menetapkan nilai pabean dapat berdampak langusng pada jumlah bea masuk yang harus ditanggung oleh pihak importir. [10]

Importir selaku subjek hukum dalam kegiatan impor memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban importir Perusahaan antara lain:

1. Membayar bea masuk sesuai tarif yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undnag Kepabeanan.
2. Kewajiban pemberitahuan pabean yang beanr dan lengkap yang merupakan salah satu kewajiban fundamental yang harus dipenuhi oleh setiap importir dalam mejalankan kegiatan impornya, diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Kepabeanan serta diatur dalam PMK Nomor 155 Tahun 2008 tentang Pemberitahuan Pabean.
3. Kewajiban mencantumkan klasifikasi HS Code yang benar berdasarkan Buku Tarif Kepabeana Indonesia (BTKI) 2022 sesuai PMK 26/PMK.010/2022 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor.
4. Kewajiban menggunakan kurs yang ditetapkan pemerintah dalam hal transaksi menggunakan mata uang asing, berdasarkan kurs Menteri

[9] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

[10] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 10 ayat (1).

Keuangan yang ditetapkan setiap minggu.[11]

5. Kewajiban mematuhi larangan dan pembatasan impor sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Kepabeanan.

Kewajiban importir perorangan atau penumpang diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan dijabarkan lebih lanjut dalam pengaturan teknis melalui PMK Nomor 203/PMK.04/2017 jo. PMK Nomor 60/PMK.04/2018:

1. Kewajiban pemberitahuan barang melalui Customs Declaration (CD)
2. Kewajiban membayar bea masuk jika melebihi batas pembebasan.
3. Kewajiban mematuhi batasan dan larangan seperti tidak membawa barang yang dilarang atau dibatasi.
4. Kewajiban tunduk pada pemeriksaan.[12]

Sementara itu, hak importir meliputi:

1. Hak kepastian hukum. Importir memiliki hak memperoleh kepastian hukum terkait penetapan tarif bea masuk. Penetapan tarif harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mengajukan keberatan, jika importir tidak sependapat dengan penetapan tarif yang dikeluarkan bea dan cukai memiliki hak untuk mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal penetapan, yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan.[13]
3. Mengajukan banding dan kasasi, apabila keputusan dan keberatan yang ditetapkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masih dianggap merugikan dan tidak memberikan rasa keadilan bagi importir, yang diatur dalam Pasal 95 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan jo. Pasal 35 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Serta Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Pajak menyebutkan: "Pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung."[14] Peraturan ini menunjukkan bahwa hukum administrasi memberikan mekanisme banding ke Pengadilan Pajak dan kasasi ke Mahkamah Agung jika importir tidak setuju dengan hasil putusan dari bea dan cukai.
4. Memperoleh pengembalian kelebihan bayar, jika dalam hal penetapan tarif bea masuk terbukti keliru dan mengakibatkan kelebihan pembayaran, importir memiliki hak untuk memperoleh pengembalian sebesar jumlah yang telah dibayarkan secara berlebih. Hak pengembalian ini diatur sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Kepabeanan.[15]
5. Hak atas akses informasi dan transparansi, sesuai Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mewajibkan badan publik untuk menyediakan informasi publik.[16]

[12] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 Jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.04/2018 tentang Ketentuan Ekspor dan Impor Barang yang Dibawah oleh Penumpang dan Awak Sarana Pengangkut.

[13] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 93 ayat (1).

[14] Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 77 ayat (3).

[15] Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 27 ayat (1).

Dalam praktiknya, kesalahan penetapan tarif bea masuk masih kerap terjadi, baik akibat kekeliruan klasifikasi barang, perhitungan nilai pabean, maupun kesalahan administratif lainnya. PMK No. 274.04/2014 Pasal 2 ayat (2): "Kesalahan tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

a. kesalahan tulis;
b. kesalahan hitung;
c. kesalahan pencantuman tarif; dan/atau
d. kesalahan yang mengakibatkan penyetoran Penerimaan Negara yang tidak seharusnya menjadi hak negara untuk menerimanya."[17]

Dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 mensyaratkan bahwa setiap penyesuaian nilai pabean wajib sesuai pada informasi yang objektif serta dapat diverifikasi kebenarannya. Jika petugas bea dan cukai lalai dalam meneliti dokumen secara teliti atau mengabaikan data yang sah, maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya kelalaian administratif.

Lebih lanjut, PMK No. 144/PMK.04/2022 Pasal 34 ayat (1) menyebutkan: "Direktur Jenderal dapat melakukan penetapan nilia pabean untuk penghitungan bea masuk dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak pemberitahuan pabean impor mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran", hal ini membuka kemungkinan penetapan kembali nilai pabean.[18] Sehingga menegaskan bawah secara yuridis, kesalahan dalam penetapan tarif bea masuk diakui dan dapat dikoreksi melalui mekanisme hukum administrasi.

B. Perlindungan Hukum bagi Importir yang dirugikan akibat Kesalahan Penetapan Tarif Bea Masuk oleh Petugas Bea dan Cukai.

Perlindungan hukum bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk dapat dikategorikan mejadi dua bentuk, yakni perlindungan preventif dan perlindungan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah timbulnya kerugian sebelum sengketa terjadi[19], sedangkan perlindungan represif berfungsi memulihkan hak importir pascakerugian. Dalam konteks kepabeanan, perlindungan preventif diwujudkan melalui kejelasan dalam klasifikasi barang, penetapan tarif dan nilai pabean, serta keterbukaan akses informasi seperti Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI), HS Code, dan nilai kurs sebagai dasar perhitungan bea masuk, yang juga dapat diakses oleh publik melalui sistem informasi kepabean Indonesia CEISA *(Customs-Excise Information System and Automation)* 4.0.[20] Tujuannya untuk memastikan bahwa penetapan tarif bea masuk dilaksanakan dengan prinsip objektivitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.[21] Pengawasan internal terhadap aparatur Bea dan Cukai turut berperan sebagai instrument penting dalam meminimalkan kesalahan administratif.

Perlindungan hukum represif diberikan setelah importir mengalami kerugian akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk. Mekanisme ini dapat ditempu melalui beberapa tahapan, yaitu pengajuan keberatan kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai upaya administrasi

[17] Peraturan Menteri keuangan Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan. Pasal 2 ayat (2).

[18] Peraturan Menteri Keuangan Nomor 144/PMK.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk

[19] Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, 2011, Yogyakarta.

[21] Jatmiko Winarmo, Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Jurnal Independent. Vol. 1. No. 2, 2013. Hal. 1-7.

awal,[22] banding ke Pengadilan Pajak,[23] peninjauan kembali ke Mahkamah Agung sebagai upaya hukum luar biasa apabila terdapat kekeliruan nayata dalam putusan sebelumnya, serta permohonan pengembalian kelebihan pembayaran bea masuk sebagai bentuk pemulihan kerugian finansial.[24] Rangkaian mekanime tersebut mencerminkan bahwa sistem hukum administrasi kepabeanan telah menyediakan jalur perlindungan yang berjenjejang bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan administratif dalam penetapan tarif.

Penerapan perlindungan hukum tersebut dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2634/B/PK/PJK/2024. Dalam perkara ini, PT Eldita Sarana Logistik mengalami kerugian akibat kesalahan input nilai mata uang dari Ringgit Malaysia (MYR) menjadi Dolar Amerika Serikat (USD) yang mengakibatkan nilai dasar penghitungan bea masuk (NDPBM) menjadi jauh lebih besar dan menyebabkan kelebihan pembayaran atau *overpayment*. Meskipun telah mengajukan keberatan, permohonan tersebut ditolak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Namun, pada tingkat banding, Pengadilan Pajak mengabulkan permohonan PT Eldita Sarana Logistik dan menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan tata usaha dalam penginputan kurs. Atas keputusan dari Pengadilan Pajak Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengajukan peninjauan Kembali, Mahkamah Agung menolak permohonan tersebut dan menguatkan putusan Pengadilan Pajak. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai harus mengembalikan kelebihan pembayaran kepada PT Eldita Sarana Logistik.

Putusan tersebut memperlihatkan bahwa mekanisme perlindungan hukum administrasi di bidang kepabeanan telah bekerja, meskipun belum sepenuhnya efektif pada tahap awal. Dari aspek keadilan, putusan ini memulihkan hak importir yang dirugikan bukan karena kesalahannya sendiri. Dari aspek kepastian hukum, putusan ini menengaskan bahwa kesalahan administratif dalam penetapan bea masuk tidak dapat dibebankan kepada importir. Namun demikian, lamanya proses penyelesaian sengketa yang harus ditempuh dari tahun 2022 sampai 2024 oleh PT Eldita Sarana Logistik dimana harus menanggung ketidakpastian selama kurang lebih dua tahun hanya untuk memperoleh pemulihan atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kesalahannya sendiri, menunjukan bahwa perlindungan hukum represif masih membutuhkan penguatan pada tahap preventif, khususnya melalui pengawasan internal yang lebih cermat dan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara konsisten sejak awal proses administratif akan menjadi kunci bagi terwujudnya perlindungan hukum yang benar-benar efektif bagi importir.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum bagi importir yang mengalami kerugian akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk oleh Bea dan Cukai telah termuat dalam sejumlah insturmen peraturan perundang-undangan. Seperti Undang-Undang Kepabeanan, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, dan berbagai peraturan pelaksanaannya. Dalam pengaturannya, importir mengemban hak sekaligus kewajiban tertentu. Apabila terjadi kekeliruan dalam penetapan tarif yang secara yuridis diakui kebenarannya maka hal itu dikualifikasikan sebagai kesalahan

[22] Wirawan B. Ilyas & Richard Burton. Hukum Pajak, Penerbit Selembat Empat Edisii 3, 2007, Hal 74.

[23] Iwan Kurniawan, Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai kepabeanan Dalam Ekspor-Impor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Put/52674/PP/M.XVIAA/19/2014), Krtha Bhayangkara, 2019, Vol. 13. No. 2.

[24] Ismail Rumadan, Irine Handika, Ikasari, Fadhilatul Hikmah, et all, Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali Dan Peran Yurisprudensi. Kencana Cetakan ke 1. 2021. Jakarta.

administratif yang dapat dipertanggungjawabkan kepada institusi Bea dan Cukai, sehingga importir berhak mendapatkan pemulihan atas kerugian yang timbul.

2. Perlindungan hukum bagi importir yang dirugikan akibat kesalahan penetapan tarif bea masuk mencakup, perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui sejumlah instrument yang menjamin kepastian hukum dalam proses penetapan tarif, antara lain penerapan sistem klasifikasi barang, penggunaan Buku Tarif Kepabeanan Indoensia (BTKI), penetapan nilai kurs mata uang, penyediaan akses informasi kepabeanan melalui sistem CEISA, serta mekanisme pengawasan internal dan pembinaan petugas guna meminimalkan potensi kesalahan. Adapun perlidungan hukum represif, tersedia melalui jalur keberatan administratif, banding ke Pengadilan Pajak, hingga Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung. Putusan MA Nomor 2634/B/PK/Pjk/2024 menjadi bukti konkret bahwa sistem hukum yang berlaku pada akhirnya mampu memberikan perlindungan nyata dan memulihkan hak-hak importir yang dirugikan.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya Direktorat Jendral Bea dan Cukai, perlu secara konsisten memperkuat pengawasan internal melalui peningkatan penerapan prinsip-prinsip hukum dalam setiap pelaksanaan kewenangannya. Upaya tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) secara nyata, terutama asas kepastian hukum, kecermatan, dan keterbukaan, dalam keseluruhan tahapan proses penetapan tarif bea masuk. Di samping itu, pembenahan kualitas pengawasan internal, penguatan program pembinaan berkelanjutan bagi petugas, serta peningkatan transparansi dan aksebilitas informasi di bidang kepabeanan merupakan langkah-langkah yang perlu diprioritaskan.
2. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga diharapkan mampu mengoptimalkan pelaksanaan mekanisme perlindungan hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, sehingga dapat secara efektif memberikan jaminan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan yang substantif bagi para importir.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Fahmi Maulana dan Desi Permatasari, Hukum Kepabeanan Dan Perdagangan Internasional, Yayasan Prima Agus Teknik, 2024.

Hadjon M. Philipus, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011.

Ilyas B. Wirawan & Richard Burton, Hukum Pajak, Penerbit Selembat Empat Edisi 3, 2007.

Widyati, Kepabeanan dan Cukai Dalam Transaksi Perdagangan Internasional, Widyati Media Utama, Jawa Barat 2025.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 274/PMK.04/2014 tentang Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga Dalam Rangka Kepabeanan.

Peraturan Menteri Keuangan Noor 144/PM.04/2022 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk.

JURNAL

Kurniawan Iwan, Sengketa Pengajuan Banding Terhadap Penetapan Nilai Kepabeanan Dalam Ekspor Impor (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Put/52674/PP/M.XVIAA/19/2014), Krtha Bhayangkara, Vol. 13. No. 2, 2019

Rumadan Ismail, Irine Handika, Ikasari, Fadhilaturl Hikmah, et all, Peningkatan Sengketa Pajak Pada Tingkat Peninjauan Kembali Dan Peran Yurisprudensi, Kencana CEtakan ke 1, Jakarta, 2021.

Winarmo Jatmiko, Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan. Jurnal Independent. Vol. 1 No. 2, 2013.